



**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
KELAS IB**

Jalan PB. Sudirman No. 97 Situbondo  
No. Telp / Fax : (0338) 671397, 671545, 672700  
Web: [www.pn-situbondo.go.id](http://www.pn-situbondo.go.id)  
Email: [itpnsitubondo@gmail.com](mailto:itpnsitubondo@gmail.com)

NOMOR SOP	W14.U18/6-PID/OT.01.3./9/2022
TGL. PEMBUATAN	17 FEBRUARI 2021
TGL. REVISI	8 AGUSTUS 2022
TGL. EFEKTIF	1 SEPTEMBER 2022
DISAHKAN OLEH	KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.
NAMA SOP	SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG

<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KETERKAITAN:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</li><li>2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum</li><li>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li><li>11. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan</li><li>12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li></ol>	-
	<b>PERINGATAN/CATATAN:</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai</li><li>2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak tercapai</li></ol>
	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. S-3</li><li>2. S-2</li><li>3. S-1</li><li>4. D-3</li><li>5. SMU Sederajat</li></ol>
	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat tulis kantor (ATK)</li><li>2. Komputer</li><li>3. Jaringan internet/LAN</li><li>4. Printer</li><li>5. Scanner</li><li>6. Mesin fotocopy</li><li>7. Register perkara Pidana Lalu lintas</li></ol>
	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
	Berkas perkara Pidana Lalu lintas

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Petugas PTSP	Staf	PP	Panmud Pidana	Panmud Hukum	Panitera	Hakim	KPN/WKPN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas perkara Lalu lintas dari Penyidik	□								- Berkas perkara Lalu lintas - Softcopy berkas	30 menit	Berkas diterima	
2	Meneliti kelengkapan berkas				◇					- Berkas perkara Lalu lintas - Softcopy berkas	1 jam	Berkas lengkap	
3	Menyusun berkas dan melapisi berkas dengan kertas karbon	□								- Berkas perkara - ATK	3 jam	Berkas lengkap dengan karbon	
4	Penetapan penunjukan Hakim							□		- Berkas perkara - Konsep penetapan	15 menit	Penetapan penunjukan Hakim	
5	Penunjukan Panitera Pengganti (PP)						□			- Berkas perkara - Konsep penetapan	15 menit	Penunjukan PP	
6	Persidangan pengucapan Putusan							□		Berkas perkara	1 jam	Putusan	*1
7	Menginput putusan perkara tilang di SIPP	□								- ATK - SIPP	3 jam	Terinput ke dalam SIPP	
8	Mengumumkan denda tilang di papan pengumuman dan website				□					- Salinan Putusan - ATK - Website	1 jam	Putusan terpublikasikan	
9	Mengirimkan salinan putusan dan barang bukti ke Kejaksaan				□					- Salinan Putusan - Barang bukti - Buku ekspedisi	2 jam	Tanda terima pengiriman salinan putusan dan barang bukti	

Penjelasan pada kolom keterangan:

\*1 Tanpa dihadiri Terdakwa